



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PONTIANAK
DENGAN
STIK MUHAMMADIYAH PONTIANAK
TENTANG
PENGUNAAN CBT CENTER (*COMPUTER BASED TEST*) UNTUK PELAKSANAAN
SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU BERSAMA POLTEKKES KEMENKES
PONTIANAK TAHAP II TAHUN AKADEMIK 2021/2022

Nomor: HK.05.01/1.3/ 3215 /2021
Nomor :435/II.I.AU/J/V/2021

Pada Hari Kamis Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Didik Haryadi, S.Gz., M.Si
Jabatan : Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak
Alamat : Jalan 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Haryanto, S.Kep., Ners.,Ph.D
Jabatan : Ketua STIK Muhammadiyah Pontianak
Alamat : Jalan Sungai Raya Dalam Gg. Ceria V No.10 Kubu Raya
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan kerjasama penggunaan CBT Center untuk pelaksanaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Bersama Poltekkes Kemenkes Pontianak Tahun Akademik 2021/2022.

Dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

1. Masa berlaku MOU satu tahun (1 Tahun) sampai tanggal 29 April 2022
2. Menggunakan Lokasi CBT STIK Muhammadiyah Pontianak sebagai tempat seleksi penerimaan mahasiswa baru Bersama Poltekkes Kemenkes Pontianak.
3. Poltekkes Kemenkes Pontianak akan memberitahu jumlah calon peserta kepada pihak STIK Muhammadiyah Pontianak
4. Biaya penggunaan CBT Center STIK Muhammadiyah Pontianak sebagai tempat seleksi penerimaan mahasiswa baru Bersama Poltekkes Kemenkes Pontianak mengikuti pembiayaan yang berlaku untuk pelaksanaan CBT .

Demikian surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan berkekuatan hukum yang sama dan dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun.



Pihak Pertama

(Didik Haryadi, S.Gz.,M.Si)



Pihak Kedua

(Haryanto, S.Kep., Ners.,Ph.D)



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PONTIANAK
DENGAN
STIK MUHAMMADIYAH PONTIANAK
TENTANG

PENGGUNAAN CBT CENTER (COMPUTER BASED TEST) UNTUK PELAKSANAAN
SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU BERSAMA POLTEKKES KEMENKES
PONTIANAK TAHAP II TAHUN AKADEMIK 2021/2022

NOMOR : HK.05.01/1.3/3216 /2021

NOMOR :436/II.LAU/J/V/2021

Pada Hari Kamis Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Pontianak, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Didik Hariyadi, S.Gz.M.Si** Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pendidikan Tinggi Poltekkes Kemenkes Pontianak yang berkedudukan di jalan 28 Oktober Siantan Hulu, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Haryanto, S.Kep., Ners., Ph.D** Ketua STIK Muhammadiyah Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIK Muhammadiyah Pontianak yang berkedudukan di Jalan Sungai Raya Dalam Gg. Ceria V No.10 Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA & PIHAK KEDUA yang selanjutnya di sebut Para Pihak, bersepakat untuk melakukan kerjasama mengenai Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Bersama Poltekkes Kemenkes Pontianak Tahun Akademik 2021/2022, dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud kerjasama ini yaitu sebagai Pedoman bagi Para Pihak dalam Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Bersama Poltekkes Kemenkes

Paraf	Paraf
I	II

2. Kerjasama ini bertujuan agar peserta calon mahasiswa Poltekkes Kemenkes Tahun 2021 dapat mengikuti Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Bersama Poltekkes Kemenkes Pontianak .
3. STIK Muhammadiyah Pontianak menjadi tempat penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Bersama Poltekkes Kemenkes Pontianak.



PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup kerjasama ini meliputi :

1. Menyusun alur kegiatan pelaksanaan seleksi Penerimaan Mahasiswa baru menggunakan *CBT CENTER (COMPUTER BASED TEST)*
2. Penyiapan SDM penyelenggaraan Sopenmaru menggunakan *CBT CENTER (COMPUTER BASED TEST)*
3. Penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru menggunakan *CBT CENTER* meliputi : Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi
4. Penyiapan sumber dana untuk penyelenggaraan seleksi Penerimaan Mahasiswa baru menggunakan *CBT CENTER (COMPUTER BASED TEST)*

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PARA PIHAK** berhak untuk :
 - a. Menyusun alur kegiatan pelaksanaan ujian Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru menggunakan *CBT CENTER (COMPUTER BASED TEST)*
 - b. Melakukan persiapan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru menggunakan *CBT CENTER (COMPUTER BASED TEST)* yang meliputi pembentukan panitia, uji coba, evaluasi uji coba dan penyempurnaan instrumen ujian sopenmaru
 - c. Melaksanakan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru menggunakan *CBT CENTER (COMPUTER BASED TEST)* di STIK Muhammadiyah Pontianak
 - d. Memantau dan mengevaluasi menggunakan *CBT CENTER (COMPUTER BASED TEST)*
 - e. Menindaklanjuti pelaksanaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Poltekkes Kemenkes Pontianak
 - f. Menetapkan tempat pelaksanaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru menggunakan *CBT CENTER (COMPUTER BASED TEST)* sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam pedoman
3. Hak **PIHAK PERTAMA**
 - a. **PIHAK PERTAMA** Berhak memperoleh tempat yang telah di sediakan oleh Pihak Kedua sebagai salah satu perjanjian dengan memperoleh tempat untuk Sopenmaru *CBT CENTER (COMPUTER BASED TEST)* Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak

Paraf	Paraf
I	II
	

- b. Berhak mendapat layanan terkait menggunakan *CBT CENTER (COMPUTER BASED TEST)*
- 4. Hak **PIHAK KEDUA**
 - a. Berhak memperoleh pembayaran penyelenggaraan dari PIHAK PERTAMA setelah sipenmaru menggunakan *CBT CENTER (COMPUTER BASED TEST)* berlangsung di STIK Muhammadiyah Pontianak untuk mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak
- 5. PARA PIHAK berkewajiban:
 - a. Menjaga keamanan dan kerahasiaan instrumen Sipenmaru
 - b. Mengikuti pedoman pelaksanaan Sipenmaru
- 6. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban :
 - a. Menyusun pedoman pelaksanaan ujian sipenmaru menggunakan *CBT CENTER (COMPUTER BASED TEST)*
 - b. Melakukan pengawasan pelaksanaan ujian sipenmaru menggunakan *CBT CENTER (COMPUTER BASED TEST)*
- 7. **PIHAK KEDUA** berkewajiban :
 - a. Menyediakan tempat untuk ujian sipenmaru menggunakan *CBT CENTER (COMPUTER BASED TEST)*
 - b. Menyediakan Tim IT penyelenggaraan ujian sipenmaru menggunakan *CBT CENTER (COMPUTER BASED TEST)*
 - c. Menyediakan petugas kebersihan dan keamanan penyelenggaraan ujian sipenmaru menggunakan *CBT CENTER (COMPUTER BASED TEST)*
 - d. Melakukan pengawasan jalannya kegiatan ujian Sipenmaru menggunakan *CBT CENTER (COMPUTER BASED TEST)*

**PASAL 5
JANGKA WAKTU**

- 1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku satu tahun (1 Tahun) sesuai jangka waktu yang telah disepakati bersama yaitu sejak ditandatangani dan berakhir tanggal dua puluh sembilan bulan April tahun dua ribu dua puluh dua (29-04-2022) ;
- 2) Dalam Perjanjian Kerjasama ini berakhir sebelum jangka waktu, berakhirnya Perjanjian Kerjasama harus berdasarkan kesepakatan Para Pihak melalui pemberitahuan secara tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat dua bulan (2 bulan) sebelum perjanjian berakhir

**PASAL 6
PEMBIAYAAN**

- 1) Segala pembiayaan yang ditimbulkan dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA**, mengikuti pembiayaan dari Penyelenggara sesuai Pedoman Pelaksanaan Seleksi

Paraf	Paraf
I	II
<i>b</i>	<i>f</i>

Penerimaan Mahasiswa Baru Bersama Poltekkes Kemenkes, yaitu 40.000/orang.

- 2) Pembayaran dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah selesai kegiatan.
- 3) Mekanisme pembayaran akan disepakati bersama oleh kedua belah pihak yang melakukan kerjasama.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, Para Pihak sepakat menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat ;

PASAL 8



PEMBERITAHUAN

Semua surat menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh satu pihak kepada pihak lainnya dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui facsimile dan dialamatkan kepada :

- a. **PIHAK KEDUA** : Poltekkes Kementerian Kesehatan Pontianak
Jalan : Jl. 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak
Telphon/Fax : 0561-882632
Wabsite : <http://poltekkes-pontianak.ac.id/>
Email : humaspoltekkespontianak@gmail.com

- b. **PIHAK KEDUA** : STIK Muhammadiyah Pontianak
Jalan : Jalan Sungai Raya Dalam Gg. Ceria V No.10 Kubu Raya
Telphon/Fax : 0561-711379
Wabsite : <http://stikmuhptk.ac.id/>
Email : admin@stikmuhptk.ac.id

- 1) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui faximile dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (answerback) pada pengiriman telex dan konfirmasi faximile pada pengiriman faxsimile.

Paraf	Paraf
I	II
	

**PASAL 9
LAIN-LAIN**

- 1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur berdasarkan Para Pihak yang dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini ;
- 2) Pelaksanaan perjanjian kerjasama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 10
PENUTUP**

Naskah asli Nota Kesepahaman ini di buat dalam 2 (dua) rangkap serta ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi Para Pihak.

PIHAK PERTAMA
Direktur 
Poltekkes Kemenkes Pontianak

PIHAK KEDUA
Ketua
STIK Muhammadiyah Pontianak


ACB6AJX040383987


Didik Hariyadi, S.Gz., M.Si.



Haryanto, S.Kep., Ners., Ph.D

Paraf	Paraf
I	II
